

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat.¹ Menikah bagian dari sarana ibadah kepada Allah SWT dan bernilai pahala jika dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam dan berpengaruh baik terhadap kesehatan fisik dan mental, mampu merubah kehidupan yang biasa menuju keselamatan dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam didasarkan atas azas yang kuat dan kokoh bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, keluarga harmonis dan bahagia lahir bathin bahkan selamat dari kehidupan dunia sampai pada kehidupan akhirat.²

Semua manusia menginginkan adanya kehidupan berkeluarga, hal seperti itu telah menjadi fitrah kodrat manusia sejak mula pertama Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah SWT. Kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah yang sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dapat menimbulkan masalah dalam berkeluarga.³

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

¹ Pebriana Wulansari, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”, *Skripsi*, (IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017):4.

² Nurliana, “Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan”, *Penelitian dan Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, (2022): 40.

³ Sunarti, *Strategi Penyuluhan Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Buntao' Rantebua Kabupaten Toraja Utara*”, *Skripsi*, (IAIN Palopo: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2022), 1.

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral baik lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Pelaksanaan pernikahan diatur sesuai syari'at yang harus memenuhi rukun serta syarat pernikahan secara Islam. Menikah bagian dari sarana menuju keamanan diri dari gejolak fisik dan berorientasi pada pemeliharaan keturunan atau nasab dan menjaga kehormatan diri wanita.⁵

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Pernikahan tersebut harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam pernikahan tersebut. Segala sesuatu yang dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga.⁶

Namun, tidak semua kehidupan pernikahan selalu berjalan dengan aman, nyaman dan tentram. Dalam sebuah pernikahan pasti terdapat banyak konflik, salah satunya ialah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi dan dilaporkan sebagai kasus hukum adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan KDRT, wujudnya dapat berupa kekerasan verbal, fisik, psikis, hingga seksual, baik itu secara disadari maupun tidak.

Rumah tangga sebagai insitusi sosial, diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya,

⁴ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Fan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), 68.

⁵ Nurliana, *Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan*, 41.

⁶ Dudi Badruzzaman, "Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Peradaban dan Hukum Islam* 3, Vol. 3, No. 1 (2020): 104.

saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan.⁷

Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus yang paling banyak terjadi dan mencapai 18.138 korban, itu sebabnya banyak yang mengangkat fenomena ini untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan bagi masyarakat Indonesia.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah Undang-Undang yang mengatur tentang KDRT.⁹ UU ini disahkan pada 14 September 2004 dan diundangkan pada 22 September 2004. UU ini mengatur berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan korban, serta menegaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima. UU KDRT juga mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh anggota keluarga.

Agar individu-individu memiliki kesiapan mental dan fisik atau materiil dalam jenjang pernikahan dan agar kehidupan rumah tangga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya penyuluhan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

⁷ Didi Fuad Nurbadian, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020): 3.

⁸ Kompas, "Tingginya Kasus KDRT di Indonesia," <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/27/111440465/tingginya-kasus-kdrt-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Penyuluhan atau pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir Peraturan tersebut Pasal 1 ayat (2) adalah kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga.¹⁰

Penyuluhan pra nikah membantu pasangan memahami hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan, baik dari segi hukum maupun agama. Penyuluhan pra nikah ini memberikan keterampilan komunikasi yang efektif dan penting untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pertikaian bahkan kekerasan dalam rumah tangga, pasangan diajarkan teknik-teknik manajemen konflik yang konstruktif yang dapat mengurangi resiko kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan meningkatkan kesadaran tentang bentuk-bentuk KDRT dan memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri.

Sosiologi hukum menurut Donald Black adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Sosiologi hukum menurut Donald Black menekankan pentingnya kaidah khusus yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penyuluhan pra nikah di KUA sebagai upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penyuluhan ini berfungsi untuk memperkenalkan norma-norma dan hak serta kewajiban dalam hubungan suami istri, menciptakan kesadaran akan pentingnya ketertiban dalam berkeluarga. Dengan memberikan informasi mengenai hukum yang melindungi pasangan dari kekerasan, penyuluhan ini

¹⁰ Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, 6.

¹¹ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 6.

membantu calon pengantin mengenali tindakan kekerasan dan mencari solusi yang tepat. Selain itu, KUA sebagai lembaga berwenang memainkan peran krusial dalam mendidik masyarakat tentang nilai-nilai keluarga yang sehat, menciptakan interaksi sosial di antara calon pengantin untuk berbagi pengalaman dan perspektif, serta memperkuat komitmen mereka dalam membangun hubungan yang harmonis dan mencegah KDRT, sehingga hukum dan ketertiban sosial dapat terjalin dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan penyuluhan pra nikah, terdapat 3 kategori yaitu pra, bimbingan pernikahan dan pasca pernikahan. Materi yang disampaikan pada saat penyuluhan pranikah yaitu tentang administratif, psikologi pernikahan, tujuan pernikahan, fikih pernikahan dan tentang kesehatan seputar reproduksi. Materi yang disampaikan juga disesuaikan dengan keadaan berkeluarga pada saat ini. Banyak sekali calon pasangan suami istri yang belum memahami tentang tugas-tugas suami dan istri, hak dan kewajiban suami dan istri. Dikarenakan dengan budaya patriarki yang menganggap bahwa suami selalu dianggap paling kuat, maka dari itu perlu diluruskan salah satunya dengan cara penyuluhan pra nikah. Penyampaian materi pada penyuluhan juga disampaikan secara informatif, edukatif, advokatif dan konsultatif.¹²

Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, penyuluhan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama memiliki relevansi yang signifikan dari perspektif sosiologi hukum. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga keagamaan memiliki peran yang strategis dalam membentuk perilaku dan norma sosial dalam masyarakat.

Maka, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana perspektif sosiologi tentang penyuluhan pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga? Dengan itu peneliti mengambil judul **“Urgensi Penyuluhan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon**

¹² Wawancara dengan Bapak Mohammad Abduttawwab Lahny, S.H, M.E, selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada tanggal 31 Mei 2024.

Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Keluarga Dalam Masyarakat dengan topik kajian mengenai Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Fiqh Keluarga dan akan dilakukan penelitian Urgensi Penyuluhan Pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum.

b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penyuluhan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologi hukum.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, dibutuhkan batasan masalah untuk menjaga ketepatan dan fokus dalam masalah serta untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang menjadi fokus utama.

Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dari perspektif sosiologi hukum mengenai urgensi penyuluhan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, tanpa menggunakan perspektif lainnya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Bagaimana urgensi penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam perspektif sosiologi hukum?
- c. Bagaimana dampak penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui urgensi penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam perspektif sosiologi hukum.
- c. Untuk mengetahui dampak penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam memperkaya pemahaman sosiologi hukum tentang pencegahan KDRT. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dampak penyuluhan pra nikah dalam mengubah sikap dan perilaku pasangan terhadap kekerasan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu penyusun program penyuluhan pra nikah untuk mengembangkan materi dan metode yang lebih efektif dalam mencegah KDRT. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi KDRT, program penyuluhan dapat disesuaikan untuk lebih mengedukasi pasangan tentang pentingnya komunikasi, penghargaan terhadap pasangan, dan cara-cara mengelola konflik tanpa kekerasan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan dampak dari program penyuluhan yang ada, menjadikannya lebih relevan dan bermanfaat bagi calon pasangan suami istri.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan bagi penelitian ini dengan penelitiannya lainnya, maka peneliti akan mengacu kepada beberapa karya yang mungkin berhubungan dengan topik yang akan peneliti bahas, antara lain sebagai berikut:

1. Agus Tri Cahyo menulis skripsi di Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo pada Tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Hukum Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. Dalam skripsi ini, menghasilkan bahwa Efektivitas hukum terhadap bimbingan pra nikah menurut KUA Kecamatan Bandar telah efektif terhadap lima aspek. Terkait Efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut para calon pengantin di KUA Kecamatan Bandar telah

efektif pada empat aspek, (faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat).¹⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penyuluhan atau bimbingan pra nikah sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada efektivitas hukum terhadap bimbingan pra nikah menurut KUA dan calon pengantin, sementara itu pada penelitian ini peneliti akan berfokus kepada tinjauan sosiologi hukum terhadap penyuluhan pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Ana Faridatul 'Izza menulis skripsi di Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri pada Tahun 2023 dengan judul “Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”. Dalam skripsi ini, menghasilkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sudah berjalan lancar. Banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA mulai dari materi tentang perkawinan, fiqih munakahat, keluarga berencana dan kesehatan.¹⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan pra nikah sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti yaitu pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang dan mendeskripsikan dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang. Sementara itu pada

¹⁴ Agus Tri Cahyo, “Efektivitas Hukum Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, *Skripsi*, (IAIN Ponorogo: Fakultas Syariah, 2023).

¹⁵ Ana Faridatul 'Izza, “Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*, (UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri: Fakultas Syariah, 2023).

penelitian ini peneliti akan berfokus kepada tinjauan sosiologi hukum terhadap penyuluhan pra nikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Ahlul Fikri menulis skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2022 dengan judul “Peran Bimbingan Pranikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa KUA Kecamatan Banuhampu memerlukan andil dari pemerintah terutama dalam pendanaan bimbingan pra nikah, masyarakat juga harus menimbulkan kesadaran diri terutama dalam memahami antara suami istri, dan memegang teguh kembali azas dasar adat minangkabau yaitu adaik basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.¹⁶ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas bimbingan pra nikah sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti yaitu pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus peran bimbingan pra nikah terhadap kelangsungan keluarga sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, serta untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah tersebut ditinjau dari perspektif islam. Sementara itu pada penelitian ini peneliti akan berfokus kepada tinjauan sosiologi hukum terhadap penyuluhan pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Wildan Khairul Sholeh menulis skripsi di Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2022 dengan judul “Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh sudah dilaksanakan namun dalam

¹⁶ Ahlul Fikri, “Peran Bimbingan Pranikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”, *Skripsi*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

pelaksanaannya masih kurang maksimal mulai dari pembimbing yang hanya satu dan waktu yang terbatas serta materi bimbingan yang kurang maksimal. Kedisiplinan calon pengantin juga masih kurang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Respon calon pengantin cukup baik dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Calon pengantin juga merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan.¹⁷ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penyuluhan pra nikah, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti yaitu pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada implementasi, kendala-kendala serta manfaat dari bimbingan pra nikah, sementara itu pada penelitian ini peneliti akan berfokus kepada tinjauan sosiologi hukum terhadap penyuluhan pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

5. Halimul Rasyidi menulis skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2023 dengan judul “Bimbingan Pranikah di Kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo Menurut Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini menghasilkan bahwa bimbingan pra nikah terhadap prajurit TNI AD 132 Salo terlaksana sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Secara hukum Islam, prosedur tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan dalam perspektif mashlahah, bimbingan ini mendorong lahirnya kebaikan bagi calon pasangan yang akan menikah di kalangan TNI-AD 132 Salo.¹⁸ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan atau penyuluhan pra nikah, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti yaitu pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada bimbingan pra nikah di kalangan prajurit TNI 132 Salo dan apa saja faktor

¹⁷ Wildan Khairul Sholeh, “Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang”, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

¹⁸ Halimul Rasyidi, “Bimbingan Pranikah di Kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

yang mempengaruhinya serta tinjauan Hukum Islam. Sementara itu pada penelitian ini peneliti akan berfokus kepada tinjauan sosiologi hukum terhadap penyuluhan pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

6. Muhammad Masruhin menulis skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada Tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Dalam skripsi ini menghasilkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten belum sepenuhnya efektif dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut: berdasarkan pada data dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap di Kecamatan Kawunganten masih banyak perceraian dengan penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga, masih kurang optimalnya SDM penyelenggara bimbingan pranikah, peraturan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten hanya bersifat Anjuran, kurangnya kesadaran pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah.¹⁹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas bimbingan pra nikah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sementara itu pada skripsi tersebut tidak dijelaskan pada tinjauan sosiologinya, sementara itu peneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum dalam penyuluhan pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
7. Hapsari Budi Astrie menulis skripsi di Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang pada Tahun 2008 dengan judul “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang”.

¹⁹ Muhammad Masruhin, “Efektivitas Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi*, (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri: Fakultas Syariah, 2021).

Dalam skripsi ini menghasilkan bahwa metode yang dilaksanakan oleh petugas KUA kepada pasangan pranikah menggunakan tiga metode, yaitu: metode individual (percakapan pribadi), metode kelompok (ceramah), dan pemberian majalah.²⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penyuluhan kepada pasangan pra nikah, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti yaitu pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus ingin melihat bagaimana metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sementara itu pada penelitian ini peneliti akan berfokus kepada tinjauan sosiologi hukum terhadap penyuluhan pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

8. Israfil, Muzakir Salat, Aminullah dan Subakti dalam jurnal “Penyuluhan Pranikah dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam”. Dalam jurnal *Abdimas* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 ini menjelaskan bahwa Kegiatan penyuluhan pra nikah berdasarkan perspektif islam secara keseluruhan berjalan dengan baik sesuai perencanaan yang telah dibuat. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman mitra hal ini sesuai dengan hasil analisis hasil pretes dan posttes dimana hasil pretes rata-rata mendapatkan 57 sedangkan posttest rata-rata 90 dengan persentase peningkatan sebesar 33%.²¹ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penyuluhan pra nikah, sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada jurnal tersebut berfokus pada perspektif islam, sementara

²⁰ Hapsari Budi Astrie, “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang”, *Skripsi*, (IAIN Walisongo Semarang: Fakultas Dakwah, 2008).

²¹ Israfil, et al., “Penyuluhan Pranikah dalam Perspektif Islam sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam”, *Jurnal Abdimas*, Vol. 3, No. 2 (2021): 96.

itu peneliti ini akan berfokus pada tinjauan sosiologi hukum penyuluhan pra nikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

9. Zaleha, Syawaluddin dan Aminudin dalam jurnal “Penyuluhan Pra nikah Bagi Pemuda dan Remaja Masjid di Desa Pulau Pule Kecamatan Air Batu”. Dalam jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 ini menjelaskan bahwa melalui penyuluhan sosialisasi seminar pranikah bagi remaja dan pemuda masjid di Desa Pulau Pule, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan ini memberikan materi-materi menarik seperti konsep memilih pasangan hidup, proses ta'ruf dan khitbah, dan hak dan kewajiban suami istri, Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang persiapan pra nikah dari sudut pandang hukum islam.²² Persamaan jurnal tersebut dengan peniliti adalah sama-sama membahas mengenai penyuluhan pra nikah, sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada jurnal tersebut berfokus pada penyuluhan pranikah untuk pemuda dan remaja masjid, sementara itu peneliti akan berfokus pada tinjauan sosiologi hukum penyuluhan pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
10. Irwansyah Muhammad Jamal dalam jurnal “Program Khusus Pra nikah Ditinjau Menurut Teori Masalah”. Dalam jurnal Legitimasi Volume 8 Nomor 2 Tahun 2019 ini menjelaskan bahwa kursus pranikah yang ditetapkan pemerintah sebagai persyaratan dapat dilakukannya akad nikah mengandung prinsip-prinsip masalah yang tinggi dalam membangun rumah tangga yang berkualitas. Dari sisi tujuan dan materi yang dikembangkan dalam kursus ini menunjukkan peserta akan memiliki kedalaman ilmu dan pengetahuan yang banyak tentang aturan dan prinsip berkeluarga.²³ Persamaan jurnal tersebut dengan peniliti adalah sama-sama

²² Zaleha, et al., “Penyuluhan Pranikah Bagi Pemuda dan Remaja Masjid di Desa Pulau Pule Kecamatan Air Batu”, *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1 (2023): 178.

²³ Irwansyah Muhammad Jamal, “Program Khusus Pranikah Ditinjau Menurut Teori Masalah”, *Jurnal Legitimasi*, Vol. 8, No. 2 (2019): 156.

membahas mengenai bimbingan pra nikah, sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada jurnal tersebut berfokus pada tinjauan teori masalah, sementara itu peneliti akan berfokus pada tinjauan sosiologi hukum.

Berdasarkan dari kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, sebagian besar masih membahas tentang implementasi dari penyuluhan pranikah. Pembahasannya juga masih menyoroti isu-isu pencegahan perceraian dari perspektif Hukum Islam. Namun, belum ada yang mengulas lebih dalam terkait tinjauan dari sosiologi hukum terhadap isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu untuk mencari tahu mengenai penyuluhan pra nikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perspektf sosiologi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai urgensi penyuluhan pranikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologi hukum.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk

kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum.²⁴ Program penyuluhan pranikah di KUA hadir sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, mengingat pentingnya pengetahuan pernikahan yang Islami di samping pengetahuan psikologi pernikahan, maka tujuan dari program penyuluhan pranikah ini yaitu: meningkatkan pengetahuan partisipan di dalam memilih pasangan hidup, berbagi tanggung jawab, serta hak dan kewajiban yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

Menganalisis faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut bisa termasuk latar belakang pendidikan, budaya, norma sosial, tingkat komunikasi dalam hubungan, serta dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat. Penelitian ini akan melihat bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi penerimaan dan pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan pranikah dalam kehidupan sehari-hari pasangan.

Selanjutnya, peneliti akan mengkaji mengenai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.²⁶ Metode penelitian kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran penyuluhan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

²⁴ Agung Budi Santoso, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1 (2019): 39.

²⁵ Karimulloh, et al., "Program Penyuluhan Pranikah Perspektif Islam untuk Meningkatkan Pengetahuan mengenai Pernikahan Islami", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4. No. 2 (2020): 243.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

Penyuluhan pra nikah dari perspektif sosiologi hukum adalah upaya preventif yang bertujuan untuk membekali calon pasangan suami-istri dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek hukum dan sosial dari pernikahan. Dalam konteks ini, penyuluhan tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan hukum pernikahan, tetapi juga pada pemahaman akan hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, serta dampak sosial dari pernikahan. Pendekatan sosiologi hukum menekankan pentingnya kesadaran akan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta bagaimana hukum berperan dalam membentuk dan mengatur perilaku individu dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, penyuluhan pra nikah diharapkan dapat mencegah konflik hukum dan sosial yang mungkin timbul setelah pernikahan, serta mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan taat hukum.

Kemudian peneliti akan membahas mengenai bagaimana efektivitas penyuluhan pranikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan pranikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Tabel 0.5 Skema Kerangka Pemikiran

Urgensi Penyuluhan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum

Latar Belakang

1. Tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dari pasangan suami istri
3. Minimnya bekal keterampilan dan kesadaran hukum
4. Penyuluhan pra nikah sebuah langkah preventif untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan edukasi dan keterampilan kepada calon pasangan suami istri.

Norma

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT)
2. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009

Gap

Penelitian sebelumnya fokus pada pencegahan perceraian, sementara penelitian ini menyoroti pencegahan KDRT dari perspektif sosiologi hukum.

Permasalahan

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana urgensi penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam perspektif sosiologi hukum?
3. Bagaimana dampak penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga?

Metode Penelitian

1. Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis
2. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
3. Penelitian dilakukan jangka 3 bulan, yakni bulan November 2024 sampai Januari 2025 Penggalan data dengan wawancara kepada 1 Penyuluh Agama di KUA Kesambi dan 6 Pasangan suami istri yang telah mengikuti penyuluhan pra nikah.

Teori

Sosiologi Hukum menurut Donald Black

Hasil

1. Faktor utama penyebab terjadinya KDRT meliputi aspek psikologis, ekonomi, lingkungan sosial, budaya dan pendidikan.
2. Penyuluhan pra nikah memiliki urgensi yang sangat tinggi karena, dalam perspektif sosiologi hukum KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun pemahaman kepada calon pengantin.
3. Meningkatnya kesadaran akan komunikasi yang sehat, kesetaraan dan penghormatan dalam rumah tangga.

Saran

1. Penyuluhan pra nikah di KUA Kesambi menambahkan materi terkait bentuk, penyebab, dampak KDRT, dan pentingnya kesadaran hukum.
2. Mewajibkan kehadiran sebagai syarat administratif pernikahan
3. KUA memastikan keberlanjutan dampak penyuluhan pra nikah melalui pemantauan atau kegiatan lanjutan untuk mendukung terciptanya keluarga bebas kekerasan.

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena KUA merupakan lembaga resmi yang melaksanakan penyuluhan pra nikah, memberikan bekal tentang kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin, sebagai institusi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat KUA memiliki peran strategis dalam membentuk norma sosial. KUA Kesambi juga memiliki program penyuluhan yang aktif dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, sebagai tempat tinggal atau wilayah yang dekat dengan peneliti, KUA Kesambi memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan data dan melakukan observasi langsung, sehingga penelitian dapat berjalan lebih efektif.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka 3 bulan, yakni bulan November 2024 sampai bulan Januari 2025.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.²⁷

²⁷ Sujdarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung, Mandar Maju, 2011), 25.

Metode kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial.²⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.²⁹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pertama tangan untuk tujuan penelitian yang spesifik. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan

²⁸ Farida, "Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung, *Tesis*, (IAIN Raden Intan Lampung: Program Pascasarjana, 2016), 35.

²⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), 34

dokumentasi. Sumber data primer yang didapatkan peneliti yaitu dari wawancara penyuluh agama di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan pasangan suami dan istri yang telah melakukan penyuluhan pra nikah sebagai data pertama yang dilakukan secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan dengan penyuluhan pranikah.³⁰ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti pada buku-buku, skripsi, jurnal, data statistik resmi, berita atau informasi lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjalankan penelitian, pengumpulan data menjadi langkah penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang tepat dan instrumen penelitian yang valid sangat berperan dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan.³¹

c. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dari fenomena tersebut. Observasi sebagai sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau oleh

³⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

³¹ Ardiansyah, et al., “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023): 2.

orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancan riset.³²

Jadi, observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau kondisi tanpa berinteraksi langsung atau mengubah lingkungan tersebut. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi para calon pengantin pada saat mengikuti program penyuluhan pranikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

d. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber.³³ Sumber data dalam penelitian ini adalah penyuluh agama dan para pasangan suami dan istri di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³⁴

5. Teknik Analisis Data

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa,

³² Amalia Andhayani, "Metode Observasi dalam Penelitian Kualitatif", *Modul*, (Universitas Esa Unggul: Fakultas Psikologi, 2020), 2-3.

³³ Erga Trivaika dan Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android", *Jurnal Nuansa Informatika*, Vol. 16, No. 1 (2022): 34.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 329.

sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.³⁵

Reduksi data dalam penelitian ini melibatkan penyederhanaan dan pemfokusan data yang diperoleh untuk menangkap inti dari temuan yang relevan. Data yang terkait yang perlu direduksi dapat mencakup profil peserta penyuluhan, materi penyuluhan, metode penyuluhan, data peserta yang mengikuti penyuluhan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram dan sejenisnya.³⁶

d. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif,

³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018): 83.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 247.

(4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.³⁷

Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti pemahaman hukum tentang KDRT, perubahan sikap peserta setelah penyuluhan, dan efektivitas metode penyuluhan. Tema-tema ini membantu mengorganisir data sehingga lebih mudah untuk disimpulkan.

Verifikasi dan penyimpulan data dari penelitian ini melibatkan validasi keakuratan data melalui triangulasi sumber dan metode, serta analisis tematik untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman dan sikap peserta terkait KDRT dan hukum yang berlaku. Hasil penelitian harus menunjukkan bahwa penyuluhan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan norma sosial yang mencegah KDRT, dengan bukti penurunan insiden KDRT setelah penyuluhan. Kesimpulan akhir harus mengintegrasikan temuan ini, menilai implikasi praktisnya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program penyuluhan ke depannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan

³⁷ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, 94.

dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II Konsep Dasar tentang Penyuluhan Pranikah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Sosiologi Hukum. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian penyuluhan pranikah, dasar hukum penyuluhan pra nikah, tujuan penyuluhan pranikah, pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dasar hukum KDRT, bentuk-bentuk KDRT, pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup, objek kajian, karakteristik sosiologi hukum.

BAB III Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Profil KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon meliputi latar belakang berdirinya KUA, struktur organisasi, visi dan misi KUA, program kerja di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon,

BAB IV Analisis terhadap Urgensi Penyuluhan Pranikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Bab ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, urgensi penyuluhan pranikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam perspektif sosiologi hukum, dan dampak penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan merespon rumusan masalah yang ada, sementara saran ataupun rekomendasi memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan dan untuk mengembangkan tema penelitian.